



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : MASIDAH
Tempat : Bojonegoro
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun / 14 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel/Desa Pengkol Rt/Rw 009/002 Kecamatan
Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Nopember 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 113/Pdt.P/2022/ PN Bjn yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522025406720003, penduduk Kel/Desa Pengkol Rt/Rw 009/002

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, atas nama **MASIDAH** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1) ;
2. Bahwa di dalam Akta Nikah Nomor: 256/40/IX/1988 Pemohon **MASIDAH** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **KAMBALI**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2) ;
 3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522021010650008 **M. HAMBALI** penduduk Kel/Desa Pengkol Rt/Rw 009/002 Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-3) ;
 4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522021501070215 **M. HAMBALI** lahir di Bojonegoro 10 Oktober 1965, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-4) ;
 5. Bahwa di dalam Akta Kematian Nomor: 3522-KM-16072020-0011 **KAMBALI** telah meninggal pada tanggal **29 Februari 2020**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-5) ;
 6. Bahwa di dalam Surat Kematian Nomor: 4743/8/II/412.202.3/2019 yang dikeluarkan RSUD Padangan menerangkan bahwa **M. HAMBALI** telah meninggal dunia pada tanggal **28 Februari 2019**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-6) ;
 7. Bahwa didalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/36/35.22.02.2011/2019 yang dikeluarkan Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo menerangkan bahwa **M. HAMBALI** telah meninggal dunia pada tanggal **28 Februari 2019**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-7) ;
 8. Bahwa di dalam Surat Keterangan Nomor: 474/181/412.421.11/2022 yang dikeluarkan Desa Pengkol Kecamatan Tambakrejo menerangkan bahwa **M. HAMBALI** dengan **KAMBALI** adalah benar-benar merupakan orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-8) ;
 9. Bahwa karena tanggal kematian suami Pemohon yang terlampir dalam Bukti P-5 terdapat keasalahan maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa tanggal kematian suami Pemohon yang benar adalah **28 Februari 2019** berdasarkan Bukti P-6,7,&8 ;
 10. Bahwa maksud Pemohon menetapkan tanggal kematian suami Pemohon tersebut adalah untuk pengurusan BPJS.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.
13. Bahwa untuk menetapkan permohonan Perbaikan Tanggal & Tahun di Akta Kematian Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tanggal & Tahun di Akta Kematian suami pemohon yang benar adalah **28 Februari 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kematian Nomor: 3522-KM-16072020-0011, yang semula Tanggal & Tahun di Akta Kematian **29 Februari 2020** diganti menjadi **28 Februari 2019** dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*).
Atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASIDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 08-07-2020 diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. HAMBALI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 11-06-2013 diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 35222021501070215 atas nama Kepala Keluarga M. HAMBALI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 11-05-2016 diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/40/IX/1988 tertanggal 29-09-1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakrejo atas nama pasangan suami isteri KAMBALI dengan MASIDAH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 475/36/35.22.02.2011/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengkol, Kecamatan Tambakreja, Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 04 Maret 2019 diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 4743/8/II/412.202.3/2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Padangan, tertanggal 28-02-2019 diberi tanda P -6;
7. Foto copy Surat Keterangan No. 474/181/412.421.11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengkol, Kecamatan Tambakreja, Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 14 September 2022 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-16072020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama KAMBALI, tertanggal 17 Juli 2020 diberi tanda P - 8;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, kecuali bukti P-3 dan P-5 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : **M. AFIF JAMALUDIN** dan **NINIK FAIZAH** pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi **M. AFIF JAMALUDIN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk memperbaiki akta kematian bapak saksi yang juga suami Pemohon dimana dalam akta kematian tertulis meninggal 29 Februari 2020 agar diperbaiki menjadi tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Pemohon menikah dengan bapak saksi yang Bernama Hambali namun di buku nikah tertulis Kambali;
- Bahwa bapak saksi meninggal di RSUD Padangan Bojonegoro pada tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Bapak saksi bekerja sebagai perangkat desa di Desa Pengkol;
- Bahwa untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bapak Pemohon terkendala karena kesalahan penulisan dalam akta kematian tersebut;

Keterangan Saksi **NINIK FAIZAH**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersidang dalam perkara ini untuk memperbaiki akta kematian bapak saksi yang juga suami Pemohon dimana dalam akta kematian tertulis meninggal 29 Februari 2020 agar diperbaiki menjadi tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa Pemohon menikah dengan bapak saksi yang bernama Hambali namun di buku nikah tertulis Kambali;
- Bahwa bapak saksi meninggal di RSUD Padangan Bojonegoro pada tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa saat meninggal tersebut saksi mendampingi;
- Bahwa Bapak saksi bekerja sebagai perangkat desa di Desa Pengkol;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bapak Pemohon terkendala karena kesalahan penulisan dalam akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Kambali dan tercatat di KUA Kecamatan Tambakreja pada tanggal 29-9-2-1988 (bukti P-4);
- Bahwa suami Pemohon mempunyai nama yang berbeda dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis M. HAMBALI (P-2 dan P-3), dalam Kutipan Akta Nikah tertulis KAMBALI (bukti P-4);
- Bahwa suami Pemohon tercatat sebagai penduduk Desa Pengkol Rt/Rw 009/002 Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro (bukti P-2);
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2019 di RSUD Padangan Kabupaten Bojonegoro (bukti P-6) namun dalam Kutipan Akta Kematian tertulis meninggal pada tanggal 29 Februari 2020 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa Pengkol Rt/Rw 009/002 Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah memohon penetapan mengenai perbaikan tanggal dan tahun kematian dalam akta kematian suami Pemohon (atas nama KAMBALI) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang semula tertulis meninggal pada tanggal 29 Februari 2020 menjadi tanggal 28 Februari 2019, dengan demikian petitum pertama ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama termasuk juga perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Pengadilan Negeri Bojonegoro selanjutnya Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum ketiga memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kematian Nomor: 3522-KM-16072020-0011, yang semula Tanggal & Tahun di Akta Kematian 29 Februari 2020 diganti menjadi 28 Februari 2019 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun kematian dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-16072020-0011 atas nama KAMBALI yang semula tertulis meninggal pada tanggal 29 Februari 2020 menjadi tanggal 28 Februari 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang dikabulkannya permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima salinan penetapan ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kematian dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-16072020-0011 atas nama KAMBALI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Rabu, tanggal 9 November 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Fridainingtyas Palupi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Fridainingtyas Palupi, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 15.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bjn